



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, dipandang perlu mengatur mengenai Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
21. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota.
6. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah perjalanan dinas.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkayang, yang gajinya di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
11. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
12. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari PTT Bidang Kesehatan, PTT Bidang Pendidikan, Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
13. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang memenuhi syarat yang ditentukan untuk melakukan perjalanan dinas yang berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Naskah Dinas dari Pejabat atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang ditujukan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas;
20. Uang harian adalah uang yang digunakan untuk menunjang kegiatan harian dalam melaksanakan perjalanan dinas yang terdiri dari uang saku, uang makan dan transportasi lokal.
21. Lumpsum adalah jumlah yang dibayarkan sesuai jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil (*At Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang ruang lingkupnya dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.

24. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang ruang lingkungannya di luar wilayah Kabupaten Bengkayang.
25. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
26. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
27. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan perjalanan dinas dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil yang biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatas terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas ke Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - b. perjalanan dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam; dan
 - c. perjalanan dinas sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam dengan kapal laut/sungai yang dalam tarifnya meliputi biaya penginapan dan makan.
- (5) Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Bengkayang meliputi Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - b. perjalanan dinas ke luar daerah Provinsi Kalimantan Barat meliputi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten/kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- (6) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka :
 - a. menghadiri rapat-rapat baik di dalam maupun ke luar daerah;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi baik di dalam maupun ke luar daerah;
 - c. menyampaikan dokumen penting yang bersifat mendesak dan atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku kepada instansi/lembaga tertentu;
 - d. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - e. mengikuti seminar (*workshop*) pendidikan dan pelatihan dan/atau sejenisnya;
 - f. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - g. kunjungan kerja/kaji terap dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.
 - h. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - i. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - j. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Non PNS yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - l. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Non PNS yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja dan tugas pokok;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa orang, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berlaku untuk 1 (satu) orang yang diperintahkan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan masalah yang dikonsultasikan, dan apabila konsultasi dan koordinasi yang bersifat teknis dengan pertimbangan tertentu maka dapat melibatkan atau mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan.
- (4) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka konsultasi dan koordinasi dan/atau dalam rangka menyampaikan dokumen yang tujuannya ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari, dan ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat maksimal 2 (dua) hari.
- (5) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, sosialisasi, kursus, bimtek dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang mewajibkan peserta menyetorkan biaya kontribusi atau uang makan dan biaya penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara/panitia, maka uang makan dan biaya penginapan tersebut tidak dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, sedangkan untuk uang saku dan uang transportasi lokal dapat dibayarkan maksimal selama 15 (lima belas) hari.
- (6) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya Pemetican dan Pemulangan Jenazah dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf a dan Lampiran VI huruf b Peraturan ini, khusus untuk Pegawai Tidak Tetap mengacu pada pegawai golongan II
- (7) Bagi Bupati Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani sendiri oleh Bupati sedangkan untuk Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka dapat ditandatangani sendiri oleh Wakil Bupati.
- (8) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas jabatan Bupati atau Wakil Bupati selama melaksanakan perjalanan dinas dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang Ajudan.

- (9) Perjalanan dinas Bupati atau Wakil Bupati dapat didampingi oleh Istri sepanjang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh Istri.
- (10) Bagi Pejabat Eselon IIA dan Eselon IIB sebagai Kepala SKPD, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan jika Bupati berhalangan maka SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- (11) Bagi Pejabat Eselon IIB, Eselon IIIA dan Eselon IVA di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD, dan jika Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh pejabat setingkat di bawahnya yang diberi wewenang untuk hal dimaksud atas nama Sekretaris Daerah.
- (12) Bagi Pejabat Eselon IIIA yang mengepalai SKPD Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah dan jika Wakil Bupati berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bengkayang sedangkan SPPD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bengkayang.
- (13) Bagi Camat untuk kegiatan dalam Daerah di wilayah Kecamatan dan Kabupaten Bengkayang Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani sendiri, sedangkan untuk kegiatan keluar Daerah Kabupaten mengacu pada ayat (12) diatas.
- (14) Bagi Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), untuk kegiatan dalam Daerah di wilayah kerja masing-masing dan Kabupaten Bengkayang Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani sendiri, sedangkan untuk kegiatan luar Daerah Kabupaten Bengkayang SPT ditandatangani oleh Kepala Dinas masing-masing, dan apabila Kepala Dinas berhalangan maka SPT dapat ditandatangani Oleh Pejabat setingkat di bawahnya yang diberikan wewenang pada dinas berkenaan, sedangkan SPPD dapat ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang telah mendapat pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran di Lingkungan SKPD masing-masing.
- (15) Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan SKPD Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing, dan apabila Kepala SKPD berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat dibawahnya atau yang diberikan wewenang pada SKPD berkenaan, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang telah mendapat pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran di Lingkungan SKPD masing-masing.
- (16) Format Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Pejabat Negara mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan ini.
- (17) Format Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan ini.
- (18) Format lampiran pengesahan perjalanan dinas untuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa orang, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berlaku untuk 1 (satu) orang yang diperintahkan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan masalah yang dikonsultasikan.
- (4) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD dalam rangka konsultasi dan koordinasi yang tujuannya ke Jakarta dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari, dan ke Pontianak maksimal 2 (dua) hari.
- (5) Perjalanan dinas Pimpinan dan atau anggota DPRD dalam rangka Kunjungan Kerja (KUNKER) dan/atau Kaji Terap sehubungan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan diluar Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari, dan untuk dalam Provinsi Kalimantan Barat maksimal 3 (tiga) hari.
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, sosialisasi, kursus, bimtek dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang mewajibkan peserta menyetorkan biaya kontribusi atau uang makan dan biaya penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara/panitia, maka uang makan dan biaya penginapan tersebut tidak dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, sedangkan untuk uang saku dan uang transportasi lokal dapat dibayarkan maksimal selama 15 (lima belas) hari.
- (7) Bagi Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya Pemetican dan Pemulangan Jenazah dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf a peraturan ini.
- (8) Bagi Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Ketua DPRD, dan jika Ketua DPRD berhalangan, maka penandatanganan SPT dan SPPD dapat dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
- (9) Format Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII Peraturan ini.
- (10) Format lampiran pengesahan perjalanan dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

- (1) Non Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menugaskan.
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa orang, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berlaku untuk 1 (satu) orang yang diperintahkan berdasarkan SPT.
- (3) Perjalanan dinas Non Pegawai Negeri Sipil hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk melakukan perjalanan dinas antara lain yang bersangkutan diperlukan sebagai narasumber, moderator, tenaga ahli, peserta dan/atau merupakan pemenang/juara dalam rangkaian acara yang dilaksanakan oleh SKPD untuk selanjutnya dikirim pada acara perlombaan di tingkat provinsi maupun tingkat pusat dimana biaya perjalanan dinasnya harus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

- (4) Lamanya Perjalanan dinas Non Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang diikuti sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani Kepala SKPD yang menugaskan atau pejabat yang berwenang.
- (5) Bagi Non Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya Pemetican dan Pemulangan Jenazah dengan besaran sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf b, mengacu pada pegawai golongan II.
- (6) Format Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Non Pegawai Negeri Sipil mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan ini.
- (7) Format Lampiran Pengesahan Perjalanan Dinas untuk Non Pegawai Negeri Sipil mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi pesawat udara ;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya transportasi dari Bengkayang ke Bandara Supadio/Tempat Tujuan Pulang-Pergi
 - f. sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal;
 - c. uang saku.
- (3) Biaya Transportasi Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas biaya tiket pesawat, boarding pass dan airport tax pulang-pergi dengan ketentuan :
 - a. Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon IIa dapat menggunakan kelas bisnis atau kelas ekonomi;
 - b. Pejabat Eselon IIb, Anggota DPRD, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Non Jabatan, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil menggunakan kelas ekonomi.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi dan dibayarkan selama melakukan perjalanan dinas.
- (6) Uang transportasi dari Bengkayang ke Bandara Supadio/ Tempat Tujuan Pulang-Pergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pelaksana SPPD untuk satu kali selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk kelancaran pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan dibayarkan hanya untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Barat.

- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Bagian Kedua
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya transportasi pesawat udara dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
 - c. biaya penginapan untuk perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, dan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. biaya penginapan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini,
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - e. uang transportasi dari Bengkayang ke Bandara Supadio Pulang-Pergi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - f. sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (7) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*) dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Dalam hal pelaksana SPPD menggunakan sewa kendaraan sebagaimana disebutkan pada huruf f diatas, maka uang transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b tidak dibayarkan, pelaksana SPPD harus memilih salah satu dari kedua biaya tersebut.
- (3) biaya pemetian dan pemulangan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d dan ayat (4) huruf a dan huruf b diatas dibayarkan hanya 1 (satu) kali untuk perjalanan dinas selama 2 (dua) hari, 2 (dua) kali untuk perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari, 3 (tiga) kali untuk perjalanan dinas selama 4 (empat) hari dan seterusnya.
- (6) Dalam hal harga tiket pesawat yang diperoleh ternyata di bawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan ini, maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket pesawat yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan.
- (7) Besaran biaya tiket pesawat pulang pergi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini merupakan standar untuk menentukan penghitungan biaya tiket pesawat dalam rincian biaya perjalanan dinas, dan apabila harga tiket pesawat yang diperoleh melebihi standar yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, maka kekurangan biaya tiket pesawat tersebut dapat dibayarkan kepada pelaksana SPPD dengan cara mengajukan penggantian kekurangan biaya tiket tersebut kepada bendahara pengeluaran SKPD yang diperhitungkan dalam perhitungan SPD rampung.

- (8) Biaya perjalanan dinas untuk Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (9) hanya terdiri dari uang makan, biaya transportasi pesawat udara dan uang yang saku yang besarnya disesuaikan dengan Pejabat Eselon Ila.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPT dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (2) Perjalanan dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang mengikutsertakan Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini, maka Pelaksana SPT menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (5) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan/ atau sewa kendaraan dalam kota.
- (7) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimintakan kepada PPTK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya dan/atau Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (8) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PPTK membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan / atau sewa kendaraan dalam kota pada DPA-SKPD berkenaan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPTK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi SPPD;
 - b. fotokopi SPT;

- c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Format rincian biaya perjalanan dinas mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari atasan langsung pelaksana SPPD;
 - b. surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas dari PPTK;
 - c. pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPTK.
 - d. biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD adalah biaya pembatalan tiket, transportasi, biaya penginapan, atau sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Pasal 13

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas bagi pelaksana SPPD diatur sebagai berikut :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
 - b. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - c. Pejabat Eselon sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
 - d. Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Bagi Pegawai Tidak Tetap, biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
- a. berpendidikan Sarjana dan Diploma maksimal sama dengan Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan Golongan II.
 - b. berpendidikan SLTA, SLTP dan SD maksimal sama dengan Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan Golongan I.
- (3) Bagi Non Pegawai Negeri Sipil, pembiayaan perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD yang menugaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berpendidikan Sarjana maksimal sama dengan Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan Golongan III;
 - b. berpendidikan Diploma maksimal sama dengan Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan Golongan II;
 - c. berpendidikan sederajat SLTA, SLTP, SD dan yang tidak berpendidikan maksimal sama dengan Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan Golongan I.
- (4) Dalam rangka memastikan tingkat pendidikan Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pelaksana SPPD diharuskan untuk melampirkan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau Ijazah terakhir yang bersangkutan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan biaya pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Pemberi Perintah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan;
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :

- a. Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Lampiran SPPD yang mendapat pengesahan/ditandatangani oleh Pejabat dari tempat tujuan Perjalanan Dinas.
 - b. tiket pesawat, boarding pass beserta airport tax dan bukti pembayaran hotel/penginapan untuk perjalanan dinas keluar daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (5) huruf b.
 - c. rincian biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Rampung sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV peraturan ini.
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau tanda bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
 - e. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau Ijazah terakhir yang bersangkutan bagi Pelaksana SPPD Pegawai Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, sosialisasi, kursus, Bimtek dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya, perlu melampirkan surat undangan kegiatan dari penyelenggara/panitia, kuitansi/bukti setoran biaya kontribusi dari penyelenggara/panitia dan/atau sertifikat/piagam/surat keterangan lainnya.
- (4) Menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil perjalanan dinas tersebut kepada Pejabat yang memberi perintah kecuali perjalanan dinas dalam rangka menyampaikan dokumen cukup melampirkan foto copy Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh penerima dokumen.

Pasal 15

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan / atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Khusus menyangkut Perjalanan Dinas Luar Negeri, semua pengeluaran biayanya berpedoman pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ketentuan Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih berlaku Keputusan Bupati Nomor : 4/DPPKAD/Tahun 2012 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Bupati Nomor : 5/DPPKAD/Tahun 2012 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

1. Keputusan Bupati Nomor : 4/DPPKAD/Tahun 2012 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012; dan

2. Keputusan Bupati Nomor : 5/DPPKAD/Tahun 2012 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR .16

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 16 TAHUN 2013
 TANGGAL : 1 JULI 2013

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA SPPD	
		BUPATI	WAKIL BUPATI
A	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH		
1	D.K.I. JAKARTA		
	a. Biaya Penginapan	1.757.700	1.684.463
	b. Uang makan	483.000	462.875
	c. Uang Saku	621.000	595.125
	d. Transportasi Lokal	193.200	185.150
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.100.000	1.000.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	2.873.000	2.873.000
2	BANTEN		
	a. Biaya Penginapan	1.953.000	1.871.625
	b. Uang makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	303.600	290.950
	e. Transportasi Bengkulu Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.100.000	1.000.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	2.873.000	2.873.000
3	JAWA BARAT		
	a. Biaya Penginapan	2.079.000	1.992.375
	b. Uang makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	414.000	396.750
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.300.000	1.200.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	2.873.000	2.873.000
4	JAWA TENGAH		
	a. Biaya Penginapan	1.877.400	1.799.175
	b. Uang makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	55.200	52.900
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.100.000	1.000.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	5.070.000
5	D.I. YOGYAKARTA		
	a. Biaya Penginapan	1.285.200	1.231.650
	b. Uang makan	345.000	330.625
	c. Uang Saku	483.000	462.875
	d. Transportasi Lokal	69.000	66.125
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.100.000	1.000.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	5.070.000
6	JAWA TIMUR		
	a. Biaya Penginapan	1.965.600	1.883.700
	b. Uang makan	345.000	330.625
	c. Uang Saku	483.000	462.875
	d. Transportasi Lokal	117.300	112.413
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	5.070.000
7	BALI		
	a. Biaya Penginapan	2.079.000	1.992.375
	b. Uang Makan	414.000	396.750
	c. Uang Saku	552.000	529.000
	d. Transportasi Lokal	117.300	112.413
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	5.070.000

8	NUSA TENGGARA BARAT		
	a. Biaya Penginapan	1.512.000	1.449.000
	b. Uang Makan	345.000	330.625
	c. Uang Saku	483.000	462.875
	d. Transportasi Lokal	41.400	39.675
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.100.000	1.000.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.915.000
9	NUSA TENGGARA TIMUR		
	a. Biaya Penginapan	831.600	796.950
	b. Uang Makan	345.000	330.625
	c. Uang Saku	483.000	462.875
	d. Transportasi Lokal	151.800	145.475
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.915.000
10	KALIMANTAN TENGAH		
	a. Biaya Penginapan	819.000	784.875
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	89.700	85.963
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	5.070.000
11	KALIMANTAN SELATAN		
	a. Biaya Penginapan	1.026.900	984.113
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	124.200	119.025
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	5.070.000
12	KALIMANTAN TIMUR		
	a. Biaya Penginapan	1.026.900	984.113
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	124.200	119.025
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	5.070.000
13	HANGGROE ACEH DARUSSALAM		
	a. Biaya Penginapan	2.211.300	2.119.163
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	690.000	661.250
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.239.000	5.239.000
14	SUMATERA UTARA		
	a. Biaya Penginapan	1.386.000	1.328.250
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	89.700	85.963
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.239.000	5.239.000
15	RIAU		
	a. Biaya Penginapan	1.524.600	1.461.075
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	75.900	72.738
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.563.000

16	BATAM		
	a. Biaya Penginapan	970.200	929.775
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	89.700	85.963
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.239.000	5.239.000
17	JAMBI		
	a. Biaya Penginapan	1.272.600	1.219.575
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	75.900	72.738
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.563.000
18	SUMATERA BARAT		
	a. Biaya Penginapan	2.205.000	2.113.125
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	138.000	132.250
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.563.000
19	SUMATERA SELATAN		
	a. Biaya Penginapan	1.575.000	1.509.375
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	117.300	112.413
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.563.000
20	LAMPUNG		
	a. Biaya Penginapan	2.142.000	2.052.750
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	131.100	125.638
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.563.000
21	BENGKULU		
	a. Biaya Penginapan	831.600	796.950
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	89.700	85.963
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.563.000
22	BANGKA BELITUNG		
	a. Biaya Penginapan	869.400	831.175
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	75.900	72.738
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.563.000
23	SULAWESI UTARA		
	a. Biaya Penginapan	1.386.000	1.328.250
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	110.400	105.800
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.400.000	1.300.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.915.000

24	GORONTALO		
	a. Biaya Penginapan	1.297.800	1.243.725
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	303.600	290.950
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.400.000	1.300.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.915.000
25	SULAWESI BARAT		
	a. Biaya Penginapan	831.600	796.950
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	89.700	85.963
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.400.000	1.300.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.915.000
26	SULAWESI SELATAN		
	a. Biaya Penginapan	1.260.000	1.207.500
	b. Uang Makan	345.000	330.625
	c. Uang Saku	483.000	462.875
	d. Transportasi Lokal	131.100	125.638
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.400.000	1.300.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.915.000
27	SULAWESI TENGAH		
	a. Biaya Penginapan	1.373.400	1.316.175
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	48.300	46.288
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.400.000	1.300.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.760.000	6.760.000
28	SULAWESI TENGGARA		
	a. Biaya Penginapan	970.200	929.775
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	124.200	119.025
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.400.000	1.300.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.760.000	6.760.000
29	MALUKU		
	a. Biaya Penginapan	945.000	905.625
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	227.700	218.213
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.300.000	1.200.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.760.000	6.760.000
30	MALUKU UTARA		
	a. Biaya Penginapan	756.000	724.500
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	151.800	145.475
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.300.000	1.200.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.760.000	6.760.000
31	PAPUA		
	a. Biaya Penginapan	1.953.000	1.871.625
	b. Uang Makan	483.000	462.875
	c. Uang Saku	621.000	595.125
	d. Transportasi Lokal	151.800	145.475
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.500.000	1.400.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	11.999.000	11.999.000

32	IRIAN JAYA BARAT		
	a. Biaya Penginapan	1.549.800	1.485.225
	b. Uang Makan	414.000	396.750
	c. Uang Saku	332.000	329.000
	d. Transportasi Lokal	151.800	145.475
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	600.000	575.000
	f. Sewa Kendaraan Kendaraan Dalam Kota	1.500.000	1.400.000
	g. Tiket Pesawat Pulang Pergi	11.999.000	11.999.000
33	Ibukota Propinsi / Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubu		
	a. Biaya Penginapan	970.200	929.775
	b. Uang Makan	276.000	264.500
	c. Uang Saku	414.000	396.750
	d. Transportasi Lokal	110.400	105.800
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang	600.000	575.000
34	Kabupaten Pontianak, Landak, dan Sambas		
	a. Biaya Penginapan	441.000	422.625
	b. Uang Makan	96.600	92.575
	c. Uang Saku	138.000	132.250
	d. Transportasi Lokal	27.600	26.450
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang	375.000	359.375
35	Kota Singkawang		
	a. Biaya Penginapan	441.000	422.625
	b. Uang Makan	96.600	92.575
	c. Uang Saku	138.000	132.250
	d. Transportasi Lokal	27.600	26.450
	e. Transportasi Bengkayang-Singkawang Pulang Pergi	300.000	287.500
36	Kabupaten Sintang, Sanggau kapuas, dan Sekadati		
	a. Biaya Penginapan	441.000	422.625
	b. Uang Makan	138.000	132.250
	c. Uang Saku	276.000	264.500
	d. Transportasi Lokal	69.000	66.125
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang	1.950.000	1.868.750
37	Kabupaten Ketapang, Kayong Utara dan Melawi		
	a. Biaya Penginapan	441.000	422.625
	b. Uang Makan	138.000	132.250
	c. Uang Saku	276.000	264.500
	d. Transportasi Lokal	69.000	66.125
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang	3.750.000	3.593.750
38	Kabupaten Kapuas Hulu		
	a. Biaya Penginapan	441.000	422.625
	b. Uang Makan	138.000	132.250
	c. Uang Saku	276.000	264.500
	d. Transportasi Lokal	69.000	66.125
	e. Transportasi Bengkayang-Kapuas Hulu Pulang Pergi	3.750.000	3.593.750
B	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (Dalam Kabupaten)		
1	Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, dan Copkafa		
	a. Biaya Penginapan	163.800	156.975
	b. Uang Makan	69.000	66.125
	c. Uang Saku	207.000	198.375
	d. Transportasi Lokal	20.700	19.838
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	375.000	359.375
2	Kecamatan Samalantan dan Monterado		
	a. Biaya Penginapan	163.800	156.975
	b. Uang Makan	69.000	66.125
	c. Uang Saku	207.000	198.375
	d. Transportasi Lokal	20.700	19.838
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	375.000	359.375

3	Kecamatan Jagol Babang, dan Seluas		
	a. Biaya Penginapan	163.800	156.975
	b. Uang Makan	69.000	66.125
	c. Uang Saku	207.000	198.375
	d. Transportasi Lokal	20.700	19.838
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	375.000	359.375
4	Kecamatan Sunggau Iedo, Ledo, dan Tujuh Belas		
	a. Biaya Penginapan	163.800	156.975
	b. Uang Makan	69.000	66.125
	c. Uang Saku	207.000	198.375
	d. Transportasi Lokal	20.700	19.838
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	375.000	359.375
5	Kecamatan Suti Semarang, Siding, Lembah Bawang		
	a. Biaya Penginapan	163.800	156.975
	b. Uang Makan	69.000	66.125
	c. Uang Saku	207.000	198.375
	d. Transportasi Lokal	20.700	19.838
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	600.000	575.000
6	Khusus Kecamatan Lumar, Sungai Hetung, Bengkayang dan Teriak	207.000	198.375
7	Perjalanan Dinas Pulang Pergi yang memakan waktu kurang dari 6 jam	414.000	396.750
8	Perjalanan Sekurang-Kurangnya 24 Jam dengan kapal laut/sungai yang dalam tarifnya meliputi biaya penginapan dan makan	552.000	529.000

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 JULI 2013

**BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA SPPD		
		KETUA	WAKIL-WAKIL KETUA	ANGGOTA
1	2	3	4	5
A	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
1	D.K.I. JAKARTA			
	a. Biaya Penginapan	1.075.250	1.026.375	999.600
	b. Uang Makan	414.000	396.750	386.400
	c. Uang Saku	595.125	595.125	579.600
	d. Transportasi Lokal	185.150	185.150	180.320
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	2.873.000	2.762.500	2.652.000
2	BANTEN			
	a. Biaya Penginapan	1.391.500	1.328.250	1.293.600
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	290.950	290.950	283.360
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	2.873.000	2.762.500	2.652.000
3	JAWA BARAT			
	a. Biaya Penginapan	1.518.000	1.449.000	1.411.200
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	396.750	396.750	386.400
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	2.873.000	2.762.500	2.652.000
4	JAWA TENGAH			
	a. Biaya Penginapan	1.119.525	1.068.638	1.040.760
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	52.900	52.900	51.520
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.875.000	4.680.000
	D.I. YOGYAKARTA			
	a. Biaya Penginapan	948.750	905.625	882.000
	b. Uang Makan	241.500	231.438	225.400
	c. Uang Saku	462.875	462.875	450.800
	d. Transportasi Lokal	66.125	66.125	64.400
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.875.000	4.680.000
6	JAWA TIMUR			
	a. Biaya Penginapan	1.087.900	1.038.450	1.011.360
	b. Uang Makan	241.500	231.438	225.400
	c. Uang Saku	462.875	462.875	450.800
	d. Transportasi Lokal	112.413	112.413	109.480
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.875.000	4.680.000
7	BALI			
	a. Biaya Penginapan	1.530.650	1.461.075	1.422.960
	b. Uang Makan	414.000	396.750	386.400
	c. Uang Saku	529.000	529.000	515.200
	d. Transportasi Lokal	112.413	112.413	109.480
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.875.000	4.680.000

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA SPPD		
		KETUA	WAKIL-WAKIL KETUA	ANGGOTA
1	2	3	4	5
8	NUSA TENGGARA BARAT			
	a. Biaya Penginapan	834.900	796.950	776.160
	b. Uang Makan	241.500	231.438	225.400
	c. Uang Saku	462.875	462.875	450.800
	d. Transportasi Lokal	39.675	39.675	38.640
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.687.500	5.460.000
9	NUSA TENGGARA TIMUR			
	a. Biaya Penginapan	695.750	664.125	646.800
	b. Uang Makan	241.500	231.438	225.400
	c. Uang Saku	462.875	462.875	450.800
	d. Transportasi Lokal	145.475	145.475	141.680
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.687.500	5.460.000
10	KALIMANTAN TENGAH			
	a. Biaya Penginapan	695.750	664.125	646.800
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	85.963	85.963	83.720
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.875.000	4.680.000
11	KALIMANTAN SELATAN			
	a. Biaya Penginapan	961.400	917.700	893.760
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	119.025	119.025	115.920
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.875.000	4.680.000
12	KALIMANTAN TIMUR			
	a. Biaya Penginapan	961.400	917.700	893.760
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	119.025	119.025	115.920
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.875.000	4.680.000
	NANGGROE ACEH DARUSSALAM			
	a. Biaya Penginapan	1.442.100	1.376.550	1.340.640
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	661.250	661.250	644.000
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.239.000	5.037.500	4.836.000
14	SUMATERA UTARA			
	a. Biaya Penginapan	1.138.500	1.086.750	1.058.400
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	85.963	85.963	83.720
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.239.000	5.037.500	4.836.000
15	RIAU			
	a. Biaya Penginapan	1.087.900	1.038.450	1.011.360
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	72.738	72.738	70.840
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.387.500	4.212.000

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA SPPD		
		KETUA	WAKIL-WAKIL KETUA	ANGGOTA
1	2	3	4	5
16	BATAM			
	a. Biaya Penginapan	790.625	754.688	735.000
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	85.963	85.963	83.720
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.239.000	5.037.500	4.836.000
17	JAMBI			
	a. Biaya Penginapan	1.214.400	1.159.200	1.128.960
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	72.738	72.738	70.840
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.387.500	4.212.000
18	SUMATERA BARAT			
	a. Biaya Penginapan	1.075.250	1.026.375	999.600
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	132.250	132.250	128.800
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.387.500	4.212.000
19	SUMATERA SELATAN			
	a. Biaya Penginapan	1.132.175	1.080.713	1.052.520
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	112.413	112.413	109.480
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	515.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.387.500	4.212.000
20	LAMPUNG			
	a. Biaya Penginapan	784.300	748.650	729.120
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	125.638	125.638	122.360
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.387.500	4.212.000
	BENGKULU			
	a. Biaya Penginapan	581.900	555.450	540.960
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	85.963	85.963	83.720
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.387.500	4.212.000
22	BANGKA BELITUNG			
	a. Biaya Penginapan	600.875	573.563	558.600
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	72.738	72.738	70.840
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.387.500	4.212.000
23	SULAWESI UTARA			
	a. Biaya Penginapan	822.250	784.875	764.400
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	105.800	105.800	103.040
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.687.500	5.460.000

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA SPPD		
		KETUA	WAKIL-WAKIL KETUA	ANGGOTA
1	2	3	4	5
24	GORONTALO			
	a. Biaya Penginapan	1.037.300	990.150	964.320
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	290.950	290.950	283.360
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.687.500	5.460.000
25	SULAWESI BARAT			
	a. Biaya Penginapan	695.750	664.125	646.800
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	85.963	85.963	83.720
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.687.500	5.460.000
26	SULAWESI SELATAN			
	a. Biaya Penginapan	999.350	953.925	929.040
	b. Uang Makan	241.500	231.438	225.400
	c. Uang Saku	462.875	462.875	450.800
	d. Transportasi Lokal	125.638	125.638	122.360
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.687.500	5.460.000
27	SULAWESI TENGAH			
	a. Biaya Penginapan	695.750	664.125	646.800
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	46.288	46.288	45.080
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.760.000	6.500.000	6.240.000
28	SULAWESI TENGGARA			
	a. Biaya Penginapan	695.750	664.125	646.800
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	119.025	119.025	115.920
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.760.000	6.500.000	6.240.000
	MALUKU			
	a. Biaya Penginapan	759.000	724.500	705.600
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	218.213	218.213	212.520
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.760.000	6.500.000	6.240.000
30	MALUKU UTARA			
	a. Biaya Penginapan	626.175	597.713	582.120
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	145.475	145.475	141.680
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.760.000	6.500.000	6.240.000
31	PAPUA			
	a. Biaya Penginapan	1.227.050	1.171.275	1.140.720
	b. Uang Makan	483.000	462.875	450.800
	c. Uang Saku	595.125	595.125	579.600
	d. Transportasi Lokal	145.475	145.475	141.680
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	11.999.000	11.537.500	11.076.000

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA SPPD		
		KETUA	WAKIL-WAKIL KETUA	ANGGOTA
1	2	3	4	5
32	IRIAN JAYA BARAT			
	a. Biaya Penginapan	1.176.450	1.122.975	1.093.680
	b. Uang Makan	414.000	396.750	386.400
	c. Uang Saku	529.000	529.000	515.200
	d. Transportasi Lokal	145.475	145.475	141.680
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	11.999.000	11.537.500	11.076.000
33	Ibukota Propinsi / Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya			
	a. Biaya Penginapan	695.750	664.125	646.800
	b. Uang Makan	207.000	198.375	193.200
	c. Uang Saku	396.750	396.750	386.400
	d. Transportasi Lokal	105.800	105.800	103.040
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	575.000	529.000	506.000
34	Kabupaten Pontianak, Landak, dan Sambas			
	a. Biaya Penginapan	379.500	362.250	352.800
	b. Uang Makan	69.000	66.125	64.400
	c. Uang Saku	132.250	132.250	128.800
	d. Transportasi Lokal	26.450	26.450	25.760
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	359.375	330.625	322.000
35	Kota Singkawang			
	a. Biaya Penginapan	379.500	362.250	352.800
	b. Uang Makan	69.000	66.125	64.400
	c. Uang Saku	132.250	132.250	128.800
	d. Transportasi Lokal	26.450	26.450	25.760
	e. Transportasi Bengkayang-Singkawang Pulang Pergi	287.500	264.500	257.600
36	Kabupaten Sintang, Sanggau kapuas, dan Sekadau			
	a. Biaya Penginapan	379.500	362.250	352.800
	b. Uang Makan	138.000	132.250	128.800
	c. Uang Saku	264.500	264.500	257.600
	d. Transportasi Lokal	66.125	66.125	64.400
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	1.868.750	1.719.250	1.674.400
37	Kabupaten Ketapang, Kayong Utara dan Melawi			
	a. Biaya Penginapan	379.500	362.250	352.800
	b. Uang Makan	138.000	132.250	128.800
	c. Uang Saku	264.500	264.500	257.600
	d. Transportasi Lokal	66.125	66.125	64.400
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	3.593.750	3.306.250	3.220.000
38	Kabupaten Kapuas Hulu			
	a. Biaya Penginapan	379.500	362.250	352.800
	b. Uang Makan	138.000	132.250	128.800
	c. Uang Saku	264.500	264.500	257.600
	d. Transportasi Lokal	66.125	66.125	64.400
	e. Transportasi Bengkayang-Kapuas Hulu Pulang Pergi	3.593.750	3.306.250	3.220.000
8	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Dalam Kabupaten)			
1	Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, dan Capkala			
	a. Biaya Penginapan	126.500	120.750	117.600
	b. Uang Makan	55.200	52.900	51.520
	c. Uang Saku	165.313	165.313	161.000
	d. Transportasi Lokal	19.838	19.838	19.320
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	359.375	330.625	322.000
2	Kecamatan Samalantan dan Monterado			

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA SPPD		
		KETUA	WAKIL-WAKIL KETUA	ANGGOTA
1	2	3	4	5
	a. Biaya Penginapan	126.500	120.750	117.600
	b. Uang Makan	55.200	52.900	51.520
	c. Uang Saku	165.313	165.313	161.000
	d. Transportasi Lokal	19.838	19.838	19.320
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	359.375	330.625	322.000
3	Kecamatan Jagoi Babang, dan Seluas			
	a. Biaya Penginapan	126.500	120.750	117.600
	b. Uang Makan	55.200	52.900	51.520
	c. Uang Saku	165.313	165.313	161.000
	d. Transportasi Lokal	19.838	19.838	19.320
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	359.375	330.625	322.000
4	Kecamatan Sanggau Iedo, Ledo, dan Tujuh Belas			
	a. Biaya Penginapan	126.500	120.750	117.600
	b. Uang Makan	55.200	52.900	51.520
	c. Uang Saku	165.313	165.313	161.000
	d. Transportasi Lokal	19.838	19.838	19.320
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	359.375	330.625	322.000
	Kecamatan Suti Semarang, Siding, Lembah Bawang			
	a. Biaya Penginapan	126.500	120.750	117.600
	b. Uang Makan	55.200	52.900	51.520
	c. Uang Saku	165.313	165.313	161.000
	d. Transportasi Lokal	19.838	19.838	19.320
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan Pulang Pergi	575.000	529.000	515.200
6	Khusus Kecamatan Lumar, Sungai Betung, Bengkayang dan Teriak	109.375	109.375	103.200
7	Perjalanan Dinas Pulang Pergi yang memakan waktu kurang dari 6 jam	359.375	330.625	322.000
8	Perjalanan Sekurang-Kurangnya 24 Jam dengan kapal laut/sungai yang dalam tarifnya meliputi biaya penginapan dan makan	503.125	503.125	450.800

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 JULI 2013

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT ESELON

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA SPDP PEJABAT ESELON					
		II		III		IV	
		a	b	a	b	a	b
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH						
1	D.K.I. JAKARTA						
	a. Biaya Penginapan	1.026.375	999.600	710.955	704.550	537.915	532.980
	b. Uang Makan	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	c. Uang Saku	595.125	579.600	574.425	569.250	564.075	558.900
	d. Transportasi Lokal	185.150	180.320	178.710	177.100	175.490	173.880
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	2.873.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
2	BANTEN						
	a. Biaya Penginapan	1.328.250	1.293.600	815.850	808.500	492.135	487.620
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	290.950	283.360	280.830	278.300	275.770	273.240
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	2.873.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
3	JAWA BARAT						
	a. Biaya Penginapan	1.449.000	1.411.200	751.748	744.975	497.858	493.290
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	2.873.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
4	JAWA TENGAH						
	a. Biaya Penginapan	1.068.638	1.040.760	874.125	866.250	452.078	447.930
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	52.900	51.520	51.060	50.600	50.140	49.680
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
5	D.I. YOGYAKARTA						
	a. Biaya Penginapan	905.625	882.000	594.405	589.090	400.575	396.900
	b. Uang Makan	231.438	225.400	223.388	221.375	219.363	217.350
	c. Uang Saku	462.875	450.800	446.775	442.750	438.725	434.700
	d. Transportasi Lokal	66.125	64.400	63.825	63.250	62.675	62.100
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
6	JAWA TIMUR						
	a. Biaya Penginapan	1.038.450	1.011.360	582.750	577.500	440.633	436.590
	b. Uang Makan	231.438	225.400	223.388	221.375	219.363	217.350
	c. Uang Saku	462.875	450.800	446.775	442.750	438.725	434.700
	d. Transportasi Lokal	112.413	109.480	108.503	107.525	106.548	105.570
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
7	BALI						
	a. Biaya Penginapan	1.461.075	1.422.960	1.089.743	1.079.925	881.265	873.180
	b. Uang Makan	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	c. Uang Saku	529.000	515.200	510.600	506.000	501.400	496.800
	d. Transportasi Lokal	112.413	109.480	108.503	107.525	106.548	105.570
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA SPFD PEJABAT ERELON					
		II		III		IV	
		a	b	a	b	a	b
1	2	3	4	5	6	7	8
8	NUSA TENGGARA BARAT						
	a. Biaya Penginapan	796.950	776.160	576.923	571.725	400.575	396.900
	b. Uang Makan	231.438	225.400	223.388	221.375	219.363	217.350
	c. Uang Saku	462.875	450.800	446.775	442.750	438.725	434.700
	d. Transportasi Lokal	39.675	38.640	38.295	37.950	37.605	37.260
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
9	NUSA TENGGARA TIMUR						
	a. Biaya Penginapan	664.125	646.800	477.855	473.550	371.963	368.550
	b. Uang Makan	231.438	225.400	223.388	221.375	219.363	217.350
	c. Uang Saku	462.875	450.800	446.775	442.750	438.725	434.700
	d. Transportasi Lokal	145.475	141.680	140.415	139.150	137.885	136.620
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
10	KALIMANTAN TENGAH						
	a. Biaya Penginapan	664.125	646.800	448.718	444.675	331.905	328.860
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	85.963	83.720	82.973	82.225	81.478	80.730
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
11	KALIMANTAN SELATAN						
	a. Biaya Penginapan	917.700	893.760	641.025	635.250	389.130	385.560
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	119.025	115.920	114.885	113.850	112.815	111.780
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
12	KALIMANTAN TIMUR						
	a. Biaya Penginapan	917.700	893.760	641.025	635.250	389.130	385.560
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	119.025	115.920	114.885	113.850	112.815	111.780
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.070.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
13	NANGOROE ACEH DARUSSALAM						
	a. Biaya Penginapan	1.376.550	1.340.640	885.780	877.800	417.743	413.910
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	661.250	644.000	638.250	632.500	626.750	621.000
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.239.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000
14	SUMATERA UTARA						
	a. Biaya Penginapan	1.086.750	1.058.400	641.025	635.250	343.350	340.200
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	85.963	83.720	82.973	82.225	81.478	80.730
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.239.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000
15	RIAU						
	a. Biaya Penginapan	1.038.450	1.011.360	775.058	768.075	377.685	374.220
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	72.738	70.840	70.208	69.575	68.943	68.310
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA EPPD PEJABAT ESELON					
		II		III		IV	
		a	b	a	b	a	b
1	2	3	4	5	6	7	8
16	BATAM						
	a. Biaya Penginapan	754.088	735.000	582.750	577.500	297.570	294.840
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	85.063	83.720	82.973	82.225	81.478	80.730
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.239.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000
17	JAMBI						
	a. Biaya Penginapan	1.159.200	1.128.960	652.680	646.800	320.460	317.520
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	72.738	70.840	70.208	69.575	68.943	68.310
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
18	SUMATERA BARAT						
	a. Biaya Penginapan	1.026.375	999.600	641.025	635.250	377.685	374.220
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	132.250	128.800	127.650	126.500	125.350	124.200
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
19	SUMATERA SELATAN						
	a. Biaya Penginapan	1.080.713	1.052.520	466.200	462.000	400.575	396.900
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	112.413	109.480	108.503	107.525	106.548	105.570
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	529.000	515.200	510.600	506.000	501.400	496.800
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
20	LAMPUNG						
	a. Biaya Penginapan	748.650	729.120	652.680	646.800	377.685	374.220
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	125.638	122.360	121.268	120.175	119.083	117.990
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
21	BENGKULU						
	a. Biaya Penginapan	555.450	540.960	489.510	485.100	441.777	437.724
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	85.963	83.720	82.973	82.225	81.478	80.730
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
22	BANGKA BELITUNG						
	a. Biaya Penginapan	573.563	558.600	501.165	496.650	343.350	340.200
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	72.738	70.840	70.208	69.575	68.943	68.310
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.563.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
23	SULAWESI UTARA						
	a. Biaya Penginapan	784.875	764.400	670.163	664.125	486.413	481.950
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	105.800	103.040	102.120	101.200	100.280	99.360
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	REKAPITULASI BIAYA SPPD PEJABAT KESEKON					
		II		III		IV	
		a	b	a	b	a	b
1	2	3	4	5	6	7	8
24	GORONTALO						
	a. Biaya Penginapan	990.150	964.320	769.230	762.300	412.020	408.240
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	290.950	283.360	280.830	278.300	275.770	273.240
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
25	SULAWESI BARAT						
	a. Biaya Penginapan	664.125	646.800	512.820	508.200	377.685	374.220
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	85.963	83.720	82.973	82.225	81.478	80.730
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
26	SULAWESI SELATAN						
	a. Biaya Penginapan	953.925	929.040	874.125	866.250	457.800	453.600
	b. Uang Makan	231.438	225.400	223.388	221.375	219.363	217.350
	c. Uang Saku	462.875	450.800	446.775	442.750	438.725	434.700
	d. Transportasi Lokal	125.638	122.360	121.268	120.175	119.083	117.990
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.915.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
27	SULAWESI TENGAH						
	a. Biaya Penginapan	664.125	646.800	512.820	508.200	377.685	374.220
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	46.288	45.080	44.678	44.275	43.873	43.470
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.760.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000
28	SULAWESI TENGGARA						
	a. Biaya Penginapan	664.125	646.800	512.820	508.200	440.633	436.590
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	119.025	115.920	114.885	113.850	112.815	111.780
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.760.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000
29	MALUKU						
	a. Biaya Penginapan	724.500	705.600	524.475	519.750	274.680	272.160
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	218.213	212.520	210.623	208.725	206.828	204.930
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.760.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000
30	MALUKU UTARA						
	a. Biaya Penginapan	597.713	582.120	425.408	421.575	366.240	362.880
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	145.475	141.680	140.415	139.150	137.885	136.620
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.760.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000
31	PAPUA						
	a. Biaya Penginapan	1.171.275	1.140.720	553.613	548.625	429.188	425.250
	b. Uang Makan	462.875	450.800	446.775	442.750	438.725	434.700
	c. Uang Saku	595.125	579.600	574.425	569.250	564.075	558.900
	d. Transportasi Lokal	145.475	141.680	140.415	139.150	137.885	136.620
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	11.999.000	11.076.000	11.076.000	11.076.000	11.076.000	11.076.000

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	REPERAN BIAYA SPPD PEJABAT EBELON					
		II		III		IV	
		a	b	a	b	a	b
1	2	3	4	5	6	7	8
32	IRIAN JAYA BARAT						
	a. Biaya Penginapan	1.122.975	1.093.680	1.048.950	1.039.500	377.685	374.220
	b. Uang Makan	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	c. Uang Saku	529.000	515.200	510.600	506.000	501.400	496.800
	d. Transportasi Lokal	145.475	141.680	140.415	139.150	137.885	136.620
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	11.999.000	11.076.000	11.076.000	11.076.000	11.076.000	11.076.000
33	Ibukota Propinsi / Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya						
	a. Biaya Penginapan	664.125	646.800	582.750	577.500	354.795	351.540
	b. Uang Makan	198.375	193.200	191.475	189.750	188.025	186.300
	c. Uang Saku	396.750	386.400	382.950	379.500	376.050	372.600
	d. Transportasi Lokal	105.800	103.040	102.120	101.200	100.280	99.360
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan (PP)	529.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
34	Kabupaten Pontianak, Landak, dan Sambas						
	a. Biaya Penginapan	362.250	352.800	291.375	288.750	228.900	226.800
	b. Uang Makan	66.125	64.400	63.825	63.250	62.675	62.100
	c. Uang Saku	132.250	128.800	127.650	126.500	125.350	124.200
	d. Transportasi Lokal	26.450	25.760	25.530	25.300	25.070	24.840
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan (PP)	330.625	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
35	Kota Singkawang						
	a. Biaya Penginapan	362.250	352.800	291.375	288.750	228.900	226.800
	b. Uang Makan	66.125	64.400	63.825	63.250	62.675	62.100
	c. Uang Saku	132.250	128.800	127.650	126.500	125.350	124.200
	d. Transportasi Lokal	26.450	25.760	25.530	25.300	25.070	24.840
	e. Transportasi Bengkayang-Singkawang (PP)	264.500	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
36	Kabupaten Sintang, Sanggau kapuas, dan Sekadau						
	a. Biaya Penginapan	362.250	352.800	291.375	288.750	228.900	226.800
	b. Uang Makan	132.250	128.800	127.650	126.500	125.350	124.200
	c. Uang Saku	264.500	257.600	255.300	253.000	250.700	248.400
	d. Transportasi Lokal	66.125	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan (PP)	1.719.250	1.674.400	1.659.450	1.644.500	1.629.550	1.614.600
37	Kabupaten Ketapang, Kayong Utara dan Melawi						
	a. Biaya Penginapan	362.250	352.800	291.375	288.750	228.900	226.800
	b. Uang Makan	132.250	128.800	127.650	126.500	125.350	124.200
	c. Uang Saku	264.500	257.600	255.300	253.000	250.700	248.400
	d. Transportasi Lokal	66.125	64.400	63.825	63.250	62.675	62.100
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan (PP)	3.306.250	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000
38	Kabupaten Kapuas Hulu						
	a. Biaya Penginapan	362.250	352.800	291.375	288.750	228.900	226.800
	b. Uang Makan	132.250	128.800	127.650	126.500	125.350	124.200
	c. Uang Saku	264.500	257.600	255.300	253.000	250.700	248.400
	d. Transportasi Lokal	66.125	64.400	63.825	63.250	62.675	62.100
	e. Transportasi Bengkayang-Kapuas Hulu (PP)	3.306.250	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000
B	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (Dalam Kabupaten)						
1	Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, dan Capkala						
	a. Biaya Penginapan	120.750	117.600	104.895	103.950	97.283	96.390
	b. Uang Makan	52.900	51.520	51.060	50.600	50.140	49.680
	c. Uang Saku	165.313	161.000	159.563	158.125	156.688	155.250
	d. Transportasi Lokal	19.838	19.320	19.148	18.975	18.803	18.630
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan (PP)	330.625	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA BPPD PEJABAT ESELON					
		II		III		IV	
		a	b	a	b	a	b
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kecamatan Samalantan dan Monterado						
	a. Biaya Penginapan	120.750	117.600	104.895	103.950	97.283	96.390
	b. Uang Makan	52.900	51.520	51.060	50.600	50.140	49.680
	c. Uang Saku	165.313	161.000	159.563	158.125	156.688	155.250
	d. Transportasi Lokal	19.838	19.320	19.148	18.975	18.803	18.630
	e. Transportasi Bengkulu-Tempat Tujuan (PP)	330.625	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
3	Kecamatan Jagoi Babang, dan Seluas						
	a. Biaya Penginapan	120.750	117.600	104.895	103.950	97.283	96.390
	b. Uang Makan	52.900	51.520	51.060	50.600	50.140	49.680
	c. Uang Saku	165.313	161.000	159.563	158.125	156.688	155.250
	d. Transportasi Lokal	19.838	19.320	19.148	18.975	18.803	18.630
	e. Transportasi Bengkulu-Tempat Tujuan (PP)	330.625	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
4	Kecamatan Sanggau Iedo, Ledo, dan Tujuh Belas						
	a. Biaya Penginapan	120.750	117.600	104.895	103.950	97.283	96.390
	b. Uang Makan	52.900	51.520	51.060	50.600	50.140	49.680
	c. Uang Saku	165.313	161.000	159.563	158.125	156.688	155.250
	d. Transportasi Lokal	19.838	19.320	19.148	18.975	18.803	18.630
	e. Transportasi Bengkulu-Tempat Tujuan (PP)	330.625	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
5	Kecamatan Suti Semarang, Siding, Lembah Bawang						
	a. Biaya Penginapan	120.750	117.600	104.895	103.950	97.283	96.390
	b. Uang Makan	52.900	51.520	51.060	50.600	50.140	49.680
	c. Uang Saku	165.313	161.000	159.563	158.125	156.688	155.250
	d. Transportasi Lokal	19.838	19.320	19.148	18.975	18.803	18.630
	e. Transportasi Bengkulu-Tempat Tujuan (PP)	529.000	515.200	515.200	515.200	515.200	515.200
6	Khusus Kecamatan Lumar, Sungai Betung, Bengkulu dan Teriak	198.375	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
7	Perjalanan Dinas Pulang Pergi yang memakan waktu kurang dari 6 jam	330.625	322.000	257.600	257.600	225.400	225.400
8	Perjalanan Sekurang-kurangnya 24 Jam dengan kapal laut/sungai yang dalam tarifnya meliputi biaya penginapan dan makan	462.875	450.800	386.400	386.400	322.000	322.000

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 JULI 2013

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PECAWAI NEGARI SIPIL NON JABATAN

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TILITIAN	BESARAN BIAYA SPPD PNS NON JABATAN			
		GOL. IV	GOL. III	GOL. II	GOL. I
1	2	3	4	5	6
A	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH				
1	D.K.I. JAKARTA				
	a. Biaya Penginapan	528.045	528.045	398.843	398.843
	b. Uang Makan	307.625	307.625	307.625	307.625
	c. Uang Saku	492.200	430.675	369.150	307.625
	d. Transportasi Lokal	172.270	172.270	172.270	172.270
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
2	BANTEN				
	a. Biaya Penginapan	483.105	483.105	314.580	314.580
	b. Uang Makan	307.625	307.625	307.625	307.625
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	270.710	270.710	270.710	270.710
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
3	JAWA BARAT				
	a. Biaya Penginapan	488.723	488.723	337.050	337.050
	b. Uang Makan	159.965	159.965	159.965	159.965
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	369.150	369.150	369.150	369.150
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
4	JAWA TENGAH				
	a. Biaya Penginapan	443.783	443.783	314.580	314.580
	b. Uang Makan	159.965	159.965	159.965	159.965
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	49.220	49.220	49.220	49.220
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
5	D.I. YOGYAKARTA				
	a. Biaya Penginapan	393.225	393.225	250.788	250.788
	b. Uang Makan	184.575	184.575	184.575	184.575
	c. Uang Saku	369.150	307.625	246.100	184.575
	d. Transportasi Lokal	61.525	61.525	61.525	61.525
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
6	JAWA TIMUR				
	a. Biaya Penginapan	432.548	432.548	308.963	308.963
	b. Uang Makan	184.575	184.575	184.575	184.575
	c. Uang Saku	369.150	307.625	246.100	184.575
	d. Transportasi Lokal	104.593	104.593	104.593	104.593
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
7	BALI				
	a. Biaya Penginapan	865.095	865.095	556.133	556.133
	b. Uang Makan	307.625	307.625	307.625	307.625
	c. Uang Saku	430.675	369.150	307.625	246.100
	d. Transportasi Lokal	104.593	104.593	104.593	104.593
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
8	NUSA TENGGARA BARAT				
	a. Biaya Penginapan	393.225	393.225	241.553	241.553
	b. Uang Makan	184.575	184.575	184.575	184.575
	c. Uang Saku	369.150	307.625	246.100	184.575
	d. Transportasi Lokal	36.915	36.915	36.915	36.915
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA SPPD PNS NON JABATAN			
		GOL. IV	GOL. III	GOL. II	GOL. I
1	2	3	4	5	6
9	NUSA TENGGARA TIMUR				
	a. Biaya Penginapan	365.138	365.138	247.170	247.170
	b. Uang Makan	184.575	184.575	184.575	184.575
	c. Uang Saku	369.150	307.625	246.100	184.575
	d. Transportasi Lokal	135.355	135.355	135.355	135.355
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
10	KALIMANTAN TENGAH				
	a. Biaya Penginapan	325.815	325.815	258.405	258.405
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	79.983	79.983	79.983	79.983
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
11	KALIMANTAN SELATAN				
	a. Biaya Penginapan	381.990	381.990	247.170	247.170
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	110.745	110.745	110.745	110.745
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
12	KALIMANTAN TIMUR				
	a. Biaya Penginapan	381.990	381.990	247.170	247.170
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	110.745	110.745	110.745	110.745
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
13	NANGGROE ACEH DARUSSALAM				
	a. Biaya Penginapan	410.078	410.078	280.875	280.875
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	615.250	615.250	615.250	615.250
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.836.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000
14	SUMATERA UTARA				
	a. Biaya Penginapan	337.650	337.650	269.640	269.640
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	79.983	79.983	79.983	79.983
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.836.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000
15	RIAU				
	a. Biaya Penginapan	370.755	370.755	275.258	275.258
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	67.678	67.678	67.678	67.678
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
16	BATAM				
	a. Biaya Penginapan	292.110	292.110	207.848	207.848
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	79.983	79.983	79.983	79.983
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.836.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000
17	JAMBI				
	a. Biaya Penginapan	314.580	314.580	224.700	224.700
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	67.678	67.678	67.678	67.678
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA SPPD PNS NON JABATAN			
		GOL. IV	GOL. III	GOL. II	GOL. I
1	2	3	4	5	6
18	SUMATERA BARAT				
	a. Biaya Penginapan	370.755	370.755	308.963	308.963
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	123.050	123.050	123.050	123.050
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
19	SUMATERA SELATAN				
	a. Biaya Penginapan	393.225	393.225	280.875	280.875
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	104.593	104.593	104.593	104.593
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
20	LAMPUNG				
	a. Biaya Penginapan	370.755	370.755	292.110	292.110
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	116.898	116.898	116.898	116.898
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
21	BENGKULU				
	a. Biaya Penginapan	433.671	433.671	247.170	247.170
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	79.983	79.983	79.983	79.983
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
22	BANGKA BELITUNG				
	a. Biaya Penginapan	337.050	337.050	235.935	235.935
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	67.678	67.678	67.678	67.678
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	4.212.000	4.212.000	4.212.000	4.212.000
23	SULAWESI UTARA				
	a. Biaya Penginapan	477.488	477.488	247.170	247.170
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	98.440	98.440	98.440	98.440
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
24	GORONTALO				
	a. Biaya Penginapan	404.460	404.460	185.378	185.378
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	270.710	270.710	270.710	270.710
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
25	SULAWESI BARAT				
	a. Biaya Penginapan	370.755	370.755	185.378	185.378
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	79.983	79.983	79.983	79.983
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
26	SULAWESI SELATAN				
	a. Biaya Penginapan	449.400	449.400	308.963	308.963
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	369.150	307.625	246.100	184.575
	d. Transportasi Lokal	116.898	116.898	116.898	116.898
	e. Transportasi Bengkulu-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA SPPD PNS NON JABATAN			
		GOL. IV	GOL. III	GOL. II	GOL. I
1	2	3	4	5	6
27	SULAWESI TENGAH				
	a. Biaya Penginapan	370.755	370.755	219.083	219.083
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	43.068	43.068	43.068	43.068
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000
28	SULAWESI TENGGARA				
	a. Biaya Penginapan	432.548	432.548	280.875	280.875
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	110.745	110.745	110.745	110.745
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000
29	MALIKU				
	a. Biaya Penginapan	269.640	269.640	185.378	185.378
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	203.033	203.033	203.033	203.033
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000
30	MALUKU UTARA				
	a. Biaya Penginapan	359.520	359.520	213.465	213.465
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	135.355	135.355	135.355	135.355
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000
31	PAPUA				
	a. Biaya Penginapan	421.313	421.313	308.963	308.963
	b. Uang Makan	246.100	246.100	246.100	246.100
	c. Uang Saku	492.200	430.675	369.150	307.625
	d. Transportasi Lokal	135.355	135.355	135.355	135.355
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	11.076.000	11.076.000	11.076.000	11.076.000
32	IRIAN JAYA BARAT				
	a. Biaya Penginapan	370.755	370.755	325.815	325.815
	b. Uang Makan	246.100	246.100	246.100	246.100
	c. Uang Saku	430.675	369.150	307.625	246.100
	d. Transportasi Lokal	135.355	135.355	135.355	135.355
	e. Transportasi Bengkayang-Supadio Pulang Pergi	492.200	492.200	492.200	492.200
	f. Tiket Pesawat Pulang Pergi	11.076.000	11.076.000	11.076.000	11.076.000
33	Ibukota Provinsi / Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya				
	a. Biaya Penginapan	348.285	348.285	247.170	247.170
	b. Uang Makan	172.270	172.270	172.270	172.270
	c. Uang Saku	246.100	215.338	184.575	123.050
	d. Transportasi Lokal	98.440	98.440	98.440	98.440
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan (PP)	492.200	492.200	492.200	492.200
34	Kabupaten Pontianak, Landak, dan Sambas				
	a. Biaya Penginapan	224.700	224.700	168.525	168.525
	b. Uang Makan	49.220	49.220	49.220	49.220
	c. Uang Saku	98.440	86.135	73.830	49.220
	d. Transportasi Lokal	24.610	24.610	24.610	24.610
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan (PP)	307.625	307.625	307.625	307.625
35	Kota Singkawang				
	a. Biaya Penginapan	224.700	224.700	168.525	168.525
	b. Uang Makan	49.220	49.220	49.220	49.220
	c. Uang Saku	98.440	86.135	73.830	49.220
	d. Transportasi Lokal	24.610	24.610	24.610	24.610
	e. Transportasi Bengkayang-Singkawang (PP)	246.100	246.100	246.100	246.100

NO	URAIAN JENIS PENGELUARAN / TUJUAN	BESARAN BIAYA SPPD PNS NON JABATAN			
		GOL. IV	GOL. III	GOL. II	GOL. I
1	2	3	4	5	6
36	Kabupaten Sintang, Sanggau kapuas, dan Sekadau				
	a. Biaya Penginapan	224.700	224.700	168.525	168.525
	b. Uang Makan	92.288	92.288	92.288	92.288
	c. Uang Saku	184.575	123.050	98.440	86.135
	d. Transportasi Lokal	61.525	61.525	61.525	61.525
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan (PP)	1.599.650	1.599.650	1.599.650	1.599.650
37	Kabupaten Ketapang, Kayong Utara dan Melawi				
	a. Biaya Penginapan	224.700	224.700	168.525	168.525
	b. Uang Makan	92.288	92.288	92.288	92.288
	c. Uang Saku	184.575	123.050	98.440	86.135
	d. Transportasi Lokal	61.525	61.525	61.525	61.525
	e. Transportasi Bengkayang-Tempat Tujuan (PP)	3.076.250	3.076.250	3.076.250	3.076.250
38	Kabupaten Kapuas Hulu				
	a. Biaya Penginapan	224.700	224.700	168.525	168.525
	b. Uang Makan	92.288	92.288	92.288	92.288
	c. Uang Saku	184.575	123.050	98.440	86.135
	d. Transportasi Lokal	61.525	61.525	61.525	61.525
	e. Transportasi Bengkayang-Kapuas Hulu (PP)	3.076.250	3.076.250	3.076.250	3.076.250
B	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (Dalam Kabupaten)				
1	Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, dan Capkala				
	a. Biaya Penginapan	95.498	95.498	78.645	78.645
	b. Uang Makan	36.915	36.915	36.915	36.915
	c. Uang Saku	123.050	92.288	79.983	67.678
	d. Transportasi Lokal	18.458	18.458	18.458	18.458
	e. Transportasi Bengkayang-Kecamatan Tujuan (PP)	307.625	307.625	307.625	307.625
2	Kecamatan Samalantan dan Monterado				
	a. Biaya Penginapan	95.498	95.498	78.645	78.645
	b. Uang Makan	36.915	36.915	36.915	36.915
	c. Uang Saku	123.050	92.288	79.983	67.678
	d. Transportasi Lokal	18.458	18.458	18.458	18.458
	e. Transportasi Bengkayang-Kecamatan Tujuan (PP)	246.100	246.100	246.100	246.100
3	Kecamatan Jagoi Babang, dan Seluas				
	a. Biaya Penginapan	95.498	95.498	78.645	78.645
	b. Uang Makan	36.915	36.915	36.915	36.915
	c. Uang Saku	123.050	92.288	79.983	67.678
	d. Transportasi Lokal	18.458	18.458	18.458	18.458
	e. Transportasi Bengkayang-Kecamatan Tujuan (PP)	307.625	307.625	307.625	307.625
4	Kecamatan Sanggau Iedo, Ledo, dan Tujuh Belas				
	a. Biaya Penginapan	95.498	95.498	78.645	78.645
	b. Uang Makan	36.915	36.915	36.915	36.915
	c. Uang Saku	123.050	92.288	79.983	67.678
	d. Transportasi Lokal	18.458	18.458	18.458	18.458
	e. Transportasi Bengkayang-Kecamatan Tujuan (PP)	246.100	246.100	246.100	246.100
5	Kecamatan Suti Semarang, Siding, Lembah Bawang				
	a. Biaya Penginapan	95.498	95.498	78.645	78.645
	b. Uang Makan	36.915	36.915	36.915	36.915
	c. Uang Saku	123.050	92.288	79.983	67.678
	d. Transportasi Lokal	18.458	18.458	18.458	18.458
	e. Transportasi Bengkayang-Kecamatan Tujuan (PP)	492.200	492.200	492.200	492.200
6	Khusus Kecamatan Lumar, Sungai Betung, Bengkayang dan Tenak	184.575	184.575	184.575	184.575
7	Perjalanan Dinas Pulang Pergi yang memakan waktu kurang dari 6 jam	184.575	153.813	123.050	92.288
8	Perjalanan Sekurang-Kurangnya 24 Jam dengan kapal laut/sungai yang dalam tarifnya meliputi biaya penginapan dan makan	246.100	184.575	153.813	123.050

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 16 TAHUN 2013
TANGGAL : 1 JULI 2013

BESARAN UANG REPRESENTASI

No	Pejabat / Eselon	Uang Representasi
1	BUPATI	750.000
2	WAKIL BUPATI	650.000
3	Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua dan Pejabat Eselon II a	500.000
4	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II b	250.000

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 JULI 2013

A. BIAYA PEMETIAN DAN PEMULANGAN JENAZAH PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON.

NO	URAIAN	BESARAN BIAYA PEMETIAN DAN PEMULANGAN JENAZAH			
		PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON IIa, IIb DAN ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIIa, IIIb	PEJABAT ESELON IVa, IVb
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Pemetian	5.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
2	Pemulangan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan			

B. BIAYA PEMETIAN DAN PEMULANGAN JENAZAH PEGAWAI NON JABATAN, PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)

NO	URAIAN	BESARAN BIAYA PEMETIAN DAN PEMULANGAN JENAZAH			
		COLOWGAN IV	COLOWGAN III	COLOWGAN II, PTT DAN NON PNS	COLOWGAN I
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Pemetian	3.000.000,00	2.750.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
2	Pemulangan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan			

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT



BUPATI BENGKAYANG

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Bengkayang
pada tanggal

(.....)

TEMBUSAN :

1.
2.



BUPATI BENGKAYANG

Lembar Ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1.	Pejabat berwenang yang memberi Perintah	
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Bengkulu
pada tanggal

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN/DINAS/KANTOR

Alamat :

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :


Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Bengkayang
pada tanggal

(.....)

TEMBUSAN :

1.
2.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN/DINAS/KANTOR

Alamat :

Lembar Ke :

Kode No :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1.	Pejabat berwenang yang memberi Perintah	
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	d. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 e. Jabatan f. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran c. Instansi d. Mata anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Bengkayang
pada tanggal

(.....)

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 16 /BPKAD/TAHUN 2013
 TANGGAL : 1 JULI 2013

SPPD No. : Berangkat dari (tempat kedudukan) : Pada tanggal : Ke :	
I. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
IV. Tiba kembali di : Bengkayang pada tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk. (.....) NIP.	
V. CATATAN LAIN-LAIN	
VI. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :


Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Bengkayang
pada tanggal

(.....)

TEMBUSAN :

1.
2.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG**

Lembar Ke :

Kode No :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1.	Pejabat berwenang yang memberi Perintah	
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Bengkayang
 pada tanggal

(.....)

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 16 /BPKAD/TAHUN 2013

TANGGAL : 1 JULI 2013

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst.			
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah tanggal, bulan, tahun
 Rp. Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
 Yang telah dibayar semula : Rp.....
 Sisa kurang / lebih : Rp.....

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)
 NIP.

